

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan dunia ketiga, pembangunan infrastuktur merupakan salah satu langkah yang menjadi pilihan pemerintah maupun permintaan dari masyarakat sendiri. Tujuan dari pembangunan infrastruktur tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Pada Masa Pemerintah Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur semakin di genjot guna untuk peningkatan serta pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastuktur tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam lingkup Jawa saja, tetapi pembangunan tersebut disebar secara merata hingga mencapai pelosok-pelosok daerah pinggiran. Hal tersebut sengaja dilakukan guna untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang berdampak pada kesenjangan pada Masyarakat Indonesia.

Dengan adanya pembangunan infrastuktur maka diharapkan mampu menekan keraguan dari pihak dalam maupun luar negeri untuk melakukan sebuah kerjasama. Secara logika, jika infrastruktur sudah memadai maka akan lebih banyak lagi para investor berdatangan untuk melakukan investasi dan tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar khususnya dan

masyarakat Indonesia pada umumnya. Apalagi jika kita lihat banyak sumber daya alam di Indonesia yang melimpah ruah dan masih belum dikelola secara maksimal.

Fokus peningkatan infrastruktur tersebut yakni pada daerah timur Indonesia yakni: Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Pembangunan mega infrastruktur tersebut diantaranya Jalan, Jalan Tol, Bendungan, Jembatan, **Model transportasi massal baru, Bandara serta Pembangkit listrik**

Peningkatan program infrastruktur tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional, pemerintah menetapkan sebanyak 248 program strategis nasional.

Pada program peningkatan infrastuktur tersebut juga mengacu pada pembukaan UUD 1945 pada alenia ke empat yang berbunyi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.....”.

Selain itu dalam tubuh UUD 1945 juga telah dijelaskan dalam bab XIV terkait dengan Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial pada

amandemen yang ke 4, tepatnya pada pasal 34 ayat (3) yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dengan kedua dasar hukum tersebut sudah sangat jelas bahwasannya memang pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama pada daerah pinggiran Indonesia sangat penting untuk dilakukan, hal tersebut ditujukan selain untuk peningkatan ekonomi warga sekitar juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pemerataan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Program peningkatan infrastruktur yang sangat digenjut pada era Presiden Jokowi memiliki banyak pro dan kontra baik dari segi ekonomi, politik, sosial serta lingkungan. Dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada pembangunan jalan tol masih banyak menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat sekitar. Meskipun memang, sebagian masyarakat sangat diuntungkan dengan pembangunan jalan tol tersebut.

Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo merupakan salah satu dari target peningkatan infrastruktur pada Era Presiden Jokowi. Proyek pembangunan ini sudah mulai berjalan sejak Tahun 2017 silam. Dalam proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, pemerintah mempercayakan Proyek tersebut dengan PT.Waskita Karya sebagai *partner* kerjasamanya dalam realisasi proyek tersebut.

Pada mulanya proyek pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo ini memang menuai banyak konflik. Hal ini muncul dari sebagian besar warga yang tidak menghendaki rumah atau tanah mereka dibebaskan untuk pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. Masyarakat sekitar pun sudah mencoba untuk mengajukan penolakan terkait pembebasan lahan tersebut pada beberapa waktu yang lalu, akan tetapi hal tersebut tidak bisa diterima oleh pemerintah dan pembangunan proyek tetap harus dilaksanakan.

Penolakan dari pihak pemerintah bukan tanpa alasan, pihak pemerintah menegaskan bahwa dalam undang-undang 1945 sudah menjelaskan dalam pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dengan dasar hukum yang sudah jelas tersebut maka masyarakat sudah tidak bisa lagi menolak untuk pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut.

Dalam setiap kebijakan memang selalu ada yang diuntungkan dan ada pula yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Tetapi pemerintah sudah mencoba mengambil sebuah tindakan yang menurut pemerintah paling sedikit tingkat resiko yang nantinya akan dihasilkan dari sebuah kebijakan tersebut.

Baik pada tahapan formulasi, implementasi, maupun evaluasi karena kebijakan merupakan siklus yang terus-menerus berputar mengikuti tahapan dalam sebuah pembangunan. Maka dalam penelitian ini menekankan pada tahap

implementasi sebuah kebijakan pembangunan Jalan Tol Di Kelurahan Grati Tunon.

Kebijakan pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo pun tidak selamanya dipandang merugikan, sebab sebagian orang juga merasa diuntungkan dengan pembangunan jalan tol tersebut. Bagi sebagian orang pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol juga bisa mengangkat derajat mereka secara sosial maupun ekonomi.

Hal ini dikarenakan dana ganti rugi yang mereka dapatkan dari pembebasan lahan mereka gunakan untuk pembangunan rumah lagi yang tentunya lebih bagus lagi dari rumah yang sebelumnya. Ada pula sebagian kelompok yang beramai-ramai menggunakan uang hasil pembebasan lahan tersebut untuk beribadah baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh.

Dalam segi ekonomi pun pembangunan jalan tol juga bisa membuka lapangan pekerjaan selama proyek pemabangunan jalan tol tersebut. Masyarakat sekitar banyak yang menyewakan rumah mereka untuk dijadikan tempat tinggal sementara oleh pekerja proyek pembangunan tol tersebut. Tidak hanya penyewaan tempat tinggal, *laundry* pun semakin menjamur ketika proyek pembangunan sudah mulai beroperasi. Dan tidak ketinggalan pula warung-warung sekitar tol yang mulai bermunculan sejak adanya proyek tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan diawal bahwasannya setiap kebijakan selalu menuai keuntungan dan ada pihak lain yang nantinya akan merasa dirugikan. Proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo yang letaknya

bertepatan di Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang terjadi di lapangan pun menimbulkan banyak permasalahan yang dikeluhkan masyarakat sekitar sebagai dampak dari proyek pembangunan jalan tol. Bagaimana tidak, jika tujuan awal dari pembangunan jalan tol yakni untuk peningkatan infrastruktur, tetapi yang dirasakan masyarakat justru sebaliknya.

Dengan proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sangat nampak sekali perubahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar salah satunya yakni lahan hijau yang dulu dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar, sekarang sudah mulai berganti dengan bangunan jalan tol yang menjulang tinggi.

Tidak hanya itu, dampak dari pembangunan jalan tol juga sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar yakni jika dilihat dari segi lingkungan di Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yaitu semakin banyak jalan yang berlubang disebabkan oleh mobil muatan *material* dalam proyek pembangunan jalan.

Selama proyek pembangunan jalan tol, salah satu jembatan pun juga pernah berlubang parah hingga tidak dapat dilewati mobil dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Dampak dari kerusakan jembatan ini tentunya dirasakan oleh semua pihak, sebab jembatan hanya dapat digunakan bergantian dengan satu arah. Dengan pemakaian jalan yang bergantian ini menyebabkan kemacetan yang panjang dan hal ini baru pertama kali terjadi di Kelurahan Grati Tunon sejak adanya pembangunan jalan tol.

Selain jembatan, jalan kecamatan pun banyak yang rusak dan berlubang. Hal ini juga disebabkan oleh mobil muatan material proyek jalan tol tersebut. Jalan yang berlubang tersebut sudah memakan banyak korban. Terutama jika hujan turun, maka jalan menjadi sangat licin dan banyak genangan air, jadi tidak heran jika banyak pengendara yang jatuh ketika melintasi jalan tersebut.

Bukan hanya jalan kecamatan saja yang banyak rusak, tetapi jalan pinggir masuk gang banyak paving yang rusak akibat dari tekanan mobil-mobil bermuatan berat yang melintas pada daerah tersebut. Beberapa warga sudah sering melakukan demo untuk menghentikan proses pembangunan proyek tersebut dengan cara melarang mobil pengangkut *material* untuk lewat, hal ini tentunya disebabkan banyaknya jalan yang rusak dan berlubang namun tetap dibiarkan dan terus saja dilalui untuk mengangkut beban yang berat. Sementara korban dari jalan yang rusak tersebut semakin meningkat.

Pembangunan jalan tol yang seperti ini tentunya sudah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Tepatnya pada pasal 30 ayat (3) yang berbunyi “Pelaksanaan konstruksi jalan tol harus menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan, dan kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya.”

Selain dari segi lingkungan yang dirasa sangat merugikan bagi masyarakat sekitar, Dana kompensasi yang seharusnya warga sekitar dapatkan tidak kunjung diterima oleh warga sekitar. Perwakilan warga juga sudah pernah

mengajukan terkait dengan dana kompensasi debu dan bising namun hingga saat ini dari pihak pelaksana proyek yakni PT. Waskita Karya tidak ada tanggapan.

Jika kita analisis memang unik sekali pembangunan Jalan Tol Pasuruan- Probolinggo yang terletak di Kelurahan Grati Tunon ini, bagaimana tidak jika pembangunan yang bisa dinilai sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar namun tidak ada dana kompensasi yang diterima oleh masyarakat sebagai ganti rugi dari adanya proyek tersebut.

Tidak hanya itu tujuan awalnya pembangunan jalan Tol untuk pemerataan dan peningkatan ekonomi masyarakat nyatanya lebih menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Mungkin hal tersebut terjadisebagai akibat dari praktek *rent-seeking* dalam proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan- Probolinggo di Kelurahan Grati Tunon baik oleh pihak swasta, pihak pemerintah maupun dari elite kepentingan lainnya.

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN TOL PASURUAN-PROBOLINGGO (Studi Kasus dampak Lingkungan di Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan)” untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan dalam proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo dalam perspektif ekonomi politik di Kelurahan Grati Tunon?
2. Bagaimana dampak pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo terhadap lingkungan bagi masyarakat di Kelurahan Grati Tunon ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan dalam proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo di Kelurahan Grati Tunon dalam perspektif ekonomi politik.
2. Untuk mengetahui dampak pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo terhadap lingkungan bagi masyarakat di Kelurahan Grati Tunon.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Bagi peneliti dengan adanya program penelitian ini memberikan manfaat bertambahnya ilmu pengetahuan dalam menjawab permasalahan Kebijakan pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo di Kelurahan Grati Tunon.

2. Manfaat Praktis :

Dalam program penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan agar dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan awal tanpa dibumbui dengan kepentingan individu ataupun kepentingan golongan. Terutama pada sektor lahan dan properti serta pembangunan lingkungan daerah .

3. Manfaat Metodologis :

Sebagai referensi untuk pengembangan metodologi pada penelitian-penelitian selanjutnya.